

Dr. Muhammad Akbar SH.,M.Hum



SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA REFORMASI 1998



Editor :
Moh Ikbal SH.,MH

Tentang Penulis



Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum. Lahir di Rappang (Sidrap) pada 28 April 1970. SD sampai dengan SMP diselesaikan di Rappang, SMA tamat di Makassar. S1 Ilmu Hukum selesai 1993 di Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar. S2 Ilmu Hukum selesai 1996 (UNHAS). S3 Ilmu Hukum selesai 2011 UNHAS Makassar dan Sandwich Program (Ilmu Hukum) di Utrecht University Netherlands (Belanda) pada 2011.

Pada Tahun 2000, diangkat sebagai dosen (PNS) pada Jurusan Syariah STAIN Datokarama Palu (Sekarang UIN Datokarama Palu). Selain sebagai Dosen pada Fakultas Syariah dan Pascasarjana UIN Datokarama Palu, Penulis juga aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi di Kota Palu, seperti di Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palu, Universitas Terbuka (UPBJJ-Palu). Selain mengajar, Penulis juga aktif melakukan penelitian dan menulis artikel di beberapa jurnal.

Pengalaman Jabatan dan Organisasi profesi yang pernah dan sementara ditekuni penulis baik di kampus STAIN/IAIN/UIN Palu maupun di luar kampus, seperti: Ketua Program Studi Peradilan Agama (2001-2002), Sekretaris Jurusan Syariah (2002-2006/2006-2010), Ketua P3M STAIN Palu (2011-2012), Ketua LP2M IAIN Palu (2012-2014), Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu (2014-2018), Anggota Komisi MUI Sulawesi Tengah (2018-2023), Pengurus Assosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2021-2026).



eureka
media alitera
Anggota IKAPI
No. 225/JTE/2021

ISBN 978-623-487-976-6



9 786234 879766

SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA REFORMASI 1998

Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum



PENERBIT CV.EUREKA MEDIA AKSARA

**SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA
REFORMASI 1998**

Penulis : Dr. Muhammad Akbar, SH., M.Hum

Editor : Moh Iqbal, SH., MH

Desain Sampul : Ardyan Arya Hayuwaskita

Tata Letak : Rizki Rose Mardiana

ISBN : 978-623-487-976-6

Diterbitkan oleh : **EUREKA MEDIA AKSARA, APRIL 2021**
ANGGOTA IKAPI JAWA TENGAH
NO. 225/JTE/2021

Redaksi:

Jalan Banjaran, Desa Banjaran RT 20 RW 10 Kecamatan
Bojongsari Kabupaten Purbalingga

Cetakan Pertama : 2021

All right reserved

Hak Cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun dan dengan cara apapun, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya tanpa seizin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu terucap kepada Allah SWT yang sampai saat ini telah memberikan nikmat sehat, sehingga penulis bisa menyelesaikan buku ini walaupun masih terdapat kendala yang masih dapat diselesaikan. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada semua yang berkontribusi atas selesainya tulisan ini. Keterbatasan waktu menjadi salah satu hal yang menjadi kesulitan dalam penulisan buku ini. Namun berkat dukungan dari semua pihak, akhirnya tulisan ini dapat selesai tepat waktu. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam tulisan ini. Oleh karena itu penulis memohon maaf atas kesalahan yang mungkin ada pada buku ini.

Penulis berharap buku yang berjudul “Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Reformasi 1998” bisa bermanfaat bagi pembaca. Mohon untuk memaklumi jika terdapat penjelasan yang sulit untuk dimengerti. Untuk itu penulis mengharapkan kritik maupun saran, sehingga penulis bisa memperbaikinya dikemudian hari. Terimakasih atas ketertarikan Anda untuk membaca buku yang penulis buat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
BAB 1 PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN	
INDONESIA	1
A. Sejarah Ketatanegaraan Pasca Proklamasi	1
B. Fakta Historis Lahirnya UUD 1945	3
C. Sejarah Demokrasi Ketatanegaraan Indonesia	6
D. Perkembangan Konsep Demokrasi dalam Suatu Negara Hukum.....	17
E. Peralihan Kekuasaan Presiden dalam Sejarah Ketatanegaraan Indonesia	23
BAB 2 PENETAPAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM.....	41
A. Pengertian Negara Hukum.....	41
B. Perkembangan Teori Negara Hukum	47
C. Penerapan Prinsip Negara Hukum.....	51
D. Mewujudkan Penegakan Hukum yang Baik di Negara Hukum Indonesia	56
E. Karakteristik Konsep Negara Hukum Pancasila.....	60
BAB 3 KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA	63
A. Kekuasaan Pemerintahan Menurut Perspektif Hukum Administrasi	63
B. Batasan dan Konsekuensi Hukum Pelaksanaan Kekuasaan Pemerintahan.....	68
C. Konsekuensi Hukum Penggunaan Kekuasaan Pemerintahan.....	72

	D. Distribusi Kekuasaan Lembaga Negara Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD NRI 1945.....	75
BAB 4	KEKUASAAN DAN PENERAPAN PAHAM NEGARA	84
	A. Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham <i>Konstitusionalisme</i>	84
	B. Konstitusi yang Kokoh di Negara Demokrasi	90
	C. Pembatasan Kekuasaan Menurut Konsep Konstitusionalisme.....	92
	D. Pembatasan Kekuasaan Presiden dalam Sistem Presidensial	95
	E. Makna Hak <i>Prerogatif</i> Presiden	102
BAB 5	PERGESERAN KEKUASAAN LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD NRI 1945	107
	A. Perkembangan Politik Hukum Indonesia Pasca Reformasi.....	107
	B. Perkembangan Lembaga Negara Pasca Reformasi	113
	C. Pergeseran Kekuasaan di Indonesia; Mulai dari Eksekutif Hingga Legislatif	121
	D. Fenomena Pergeseran ke Arah Constitutional Heavy	124
	E. Undang-Undang Bukanlah Sebuah Hal yang Bebas Nilai	134
BAB 6	DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	141
	A. Desentralisasi dan Pelaksanaannya	141
	B. Desentralisasi di Indonesia	144
	C. Desentralisasi dan Otonomi Daerah.....	149
	D. Jalan Panjang Tujuan Otonomi Daerah.....	153

E. Makna Otonomi Daerah pada Era Reformasi	159
BAB 7 OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI DESA	162
A. Kebijakan Otonomi dalam Prespektif Daerah	162
B. Prespektif Pemerintah Daerah.....	167
C. Kebijakan Otonomi Desa.....	169
D. Otonomi Desa Konsepsi Teoritis dan Legal.....	174
E. Otonomi Luas, Nyata dan Bertanggungjawab	178
DAFTAR PUSTAKA.....	187
TENTANG PENULIS	197

DAFTAR TABEL

Tabel 6. 1	Perbedaan isi Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia	148
------------	--	-----



**SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA PASCA
REFORMASI 1998**

Dr. Muhammad Akbar SH.,M.Hum



BAB

1

PEMBENTUKAN PEMERINTAHAN INDONESIA

A. Sejarah Ketatanegaraan Pasca Proklamasi

Di antara ciri negara hukum (*the rule of law* atau *rechtstaat*) adalah adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Pembatasan tersebut dilakukan melalui hukum yang kemudian mendasari munculnya paham konstitusionalisme (*constitutional state*), yaitu negara yang menerapkan pembatasan dengan konstitusi. Berdasarkan ciri inilah, Indonesia disebut sebagai negara hukum. Dalam konsteks yang sama, gagasan negara demokrasi atau sering disebut dengan *constituional democracy* kerap dikaitkan dengan pengertian negara demokrasi yang berdasar atas hukum. Pada umumnya setiap negara yang menganut negara hukum memberlakukan beberapa prinsip dasar.

Prinsip-prinsip tersebut yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta penegakan hukum dengan tanpa berlawanan dengan hukum (*due process of law*). Implementasi hukum di Indonesia dimulai sejak Indonesia memproklamkan dirinya sebagai negara yang merdeka. Sebagai negara hukum, Indonesia meletakkan UUD 1945 sebagai pedoman penyelenggaraan negara. Ini berarti, UUD 1945 berstatus sebagai norma pokok (*grundnom*) yang menjadi sumber utama tertib hukum di Indonesia

BAB

2

PENETAPAN INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM

A. Pengertian Negara Hukum

Negara Hukum merupakan esensi yang menitikberatkan pada tunduknya pemegang kekuasaan negara pada aturan hukum. Hal ini berarti alat-alat negara mempergunakan kekuasaannya hanya sejauh berdasarkan hukum yang berlaku dan dengan cara yang ditentukan dalam hukum itu. Menilik kembali pada sejarah, gagasan negara hukum ini berawal di Inggris dan merupakan latar belakang dari *Glorious Revolution* 1688 M. Gagasan itu timbul sebagai reaksi terhadap kerajaan yang absolut, dan dirumuskan dalam piagam yang terkenal sebagai *Bill of Right* 1689, hal ini menunjukkan kemenangan parlemen atas raja, serta rentetan kemenangan rakyat dalam pergolakan-pergolakan yang menyertai perjuangan *Bill of Rights*. Konsep negara hukum ini merupakan protes terhadap pemerintahan tirani yang melakukan penindasan terhadap rakyat, sebab tidak ada batasan bagi diktator dalam melakukan kekuasaannya.¹⁷

Pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara

¹⁷ Bahder Johan Nasution, 2013, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju,), hlm. 1

BAB 3

KEKUASAAN PEMERINTAH NEGARA

A. Kekuasaan Pemerintahan Menurut Perspektif Hukum Administrasi

Obyek hukum administrasi adalah kekuasaan pemerintahan (*bestuur; Verwaltung*). Konsep pemerintahan (*bestuur; Verwaltung*) dibedakan dalam dua makna, yaitu materiil dan formil. Pemerintahan dalam makna materiil, berarti konsep pemerintahan dirumuskan secara negatif, yaitu kekuasaan negara yang tidak termasuk kekuasaan legislatif dan kekuasaan yudisial (*Tatigkeits des states die nich Gesetzgebung oder Justiz ist*). Selanjutnya dalam makna formil pemerintahan diartikan sebagai bentuk tertentu tindak pemerintahan (*een bepalde vorm van overheidsoptreden*).³⁹

Pemaknaan demikian mengandung suatu pengertian fungsional tertentu, bahwa kekuasaan pemerintahan dalam praktik tidak pernah murni sebagai kekuasaan eksekutif sebagaimana teori yang diajarkan Montesquieu melalui *Trias Politica* nya (dalam praktik pemerintah melakukan aktivitas *rule making*, tidak sebatas *rule executing* belaka). Kekuasaan pemerintahan tersebut

³⁹ Prakke, L. & C.A.J Kortman. 1986, *Het Bestuursrecht van de landen der Europese Gemeenschappen*, (Deventer : Kluwer), hlm. 83; Philipus M Hadjon, et.al, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press,), hlm. 3-4

BAB 4

KEKUASAAN DAN PENERAPAN PAHAM NEGARA

A. Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham *Konstitusionalisme*

Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham *Konstitusionalisme* di Negara Demokrasi adalah perlunya pembatasan terhadap bentuk kekuasaan yang ada, batasan itu sudah di amanatkan dalam konstitusi negara tidak terkecuali menurut paham *konstitusionalisme*.⁵⁵

Demokrasi mempunyai arti penting bagi lapisan masyarakat yang menggunakannya, sebab demokrasi adalah hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalan hidup organisasi suatu negara. Konsep demokrasi lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum, di Yunani kuno telah diipraktekkan dalam kehidupan bernegara dalam abad ke 5 SM hingga abad ke 6 M, ketika itu pelaksanaan demokrasi dipraktekan yang bersifat langsung (*direct democracy*), artinya hak rakyat dalam membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.

Sejak dimunculkannya asas demokrasi telah menimbulkan masalah tentang siapakah yang berperan

⁵⁵ Alfauzi, R. I., & Effendi, O. (2020). Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi. *Jurnal Politica*, 7(2), 111-133.

BAB

5

PERGESERAN KEKUASAAN LEMBAGA NEGARA PASCA AMANDEMEN UUD NRI 1945

A. Perkembangan Politik Hukum Indonesia Pasca Reformasi

Indonesia telah melalui berbagai perubahan-perubahan politik antara *konfigurasi* politik yang demokratis dan konfigurasi politik yang *otoriter*. Sejalan dengan perubahan-perubahan *konfigurasi* politik tersebut, maka karakteristik produk hukum juga berubah. Pada saat konfigurasi politik tampil secara demokratis, maka produk hukum yang dilahirkannya berkarakter *responsif*, dan sebaliknya saat konfigurasi politik tampil secara *otoriter* maka produk hukum yang dihasilkan berkarakter *ortodoks*.

Hukum sebagai produk politik sangat ditentukan oleh perubahan politik. Hal ini dapat dilihat dari situasi pada saat Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Soeharto jatuh, maka hukum juga langsung diubah terutama hukum publik yang berkaitan dengan distribusi kekuasaan. Berbagai undang-undang di bidang politik produk orde baru langsung diubah dengan pembongkaran atas asumsi-asumsi serta penghilangan

BAB 6

DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH

A. Desentralisasi dan Pelaksanaannya

Desentralisasi merupakan pelimpahan wewenang dan tanggungjawab atau kekuasaan untuk menyelenggarakan sebagian atau seluruh fungsi manajemen dan administrasi pemerintahan dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaganya; pejabat pemerintah atau perusahaan yang bersifat resmi otonomi, kewenangan fungsional lingkup regional atau daerah, lembaga non pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat. (smith dalam Domai, 2011:15).

Terdapat beberapa jenis Desentralisasi berdasarkan level atau tingkat kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah secara luas dibagi menjadi empat jenis, yaitu:

1. *Deconcentration* : penyerahan sejumlah kewenangan atau tanggung jawab administrasi kepada tingkatan yang lebih rendah dalam kementerian badan pemerintah.
2. *Delegation* : perpindahan tanggung jawab fungsi-fungsi tertentu kepada organisasi diluar struktur birokrasi regular dan hanya di kontrol oleh pemerintah pusat secara tidak langsung.

BAB

7

OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI DESA

A. Kebijakan Otonomi dalam Prespektif Daerah

Otonomi Daerah sebagai wujud dari dianutnya asas desentralisasi, diharapkan akan dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Karena kewenangan yang diterima oleh Daerah melalui adanya Otonomi Daerah, akan memberikan “kebebasan” kepada Daerah. Dalam hal melakukan berbagai tindakan yang diharapkan akan sesuai dengan kondisi serta aspirasi masyarakat di wilayahnya. Anggapan tersebut disebabkan karena secara logis Pemerintah Daerah lebih dekat kepada masyarakat, sehingga akan lebih tahu apa yang menjadi tuntutan dan keinginan masyarakat.

Pada era Orde Baru pelaksanaan desentralisasi serta demokratisasi kurang berhasil. Ketika memasuki Era Reformasi, maka banyak orang yang percaya bahwa di era ini akan terjadi perubahan kearah yang lebih demokratis di seluruh lapisan serta aspek kehidupan masyarakat. Sebuah era dimana berbagai perubahan besar pada tata kehidupan sosial politik bangsa ini banyak dilakukan. Produk Orde Baru yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi masyarakat yang sedang berubah ini kemudian diganti atau bahkan dihilangkan sama sekali, termasuk berbagai peraturan serta perundang-undangnya.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ahsin Thohari, *Kedudukan Komisi-komisi Negara dalam Striktur Ketatanegaraan Indonesia*, Jurnal Hukum Jentera, Edisi 12, Tahun III (April-Juni 2006).
- A.V. Dicey, 200, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Terjemahan oleh Nurhadi, *Pengantar Studi Hukum Konstitusi* (Bandung: Nusa Media, 7).
- Abdul Mukhtie Fadjar, 2006, *Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta-Yogyakarta: Konstitusi Press dan Citra Media.
- Adnan Buyung dikutip Denny Indrayana, *Indonesian Constitutional Reform 1999-2000, An Evaluation of Constitutional Making in Transition*.
- Adnan Buyung Nasution, 2007, *Arus Pemikiran Konstitusionalisme seri Tata Negara*, (Jakarta: Kata Hasta Pustaka,).
- Alfauzi, R. I., & Effendi, O. (2020). Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi. *Jurnal Politica*, 7(2).
- Alfred Stepan, 1996, *Militer dan Demokratisasi : Pengalaman Brasil dan Beberapa Negara Latin*, Penerbit Pustaka Utama Grafitti, Jakarta.
- Arendt Lijphart dan Giovanni Sartori dikutip Denny Indrayana, *Indonesian Constitutional Reform 1999- 2000, An Evaluation of Constitutional Making in Transition*.
- Arif Mudafisir Mandan, 2000, *Memilih Gus Dur Menjadi Presiden*, Georai Pratama Press dan Forum Indonesia Satu, Jakarta.

- Attamimi, A, Hamid S, 1990, *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintah Negara; suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I-Pelita IV*, Desertasi Ilmu Hukum Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta.
- Bagir Manan, *Kekuasaan Prerogatif*, Makalah yang dipublikasikan di Bandung, 20 Agustus 1998.
- Bahder Johan Nasution, 2013, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung: Mandar Maju.
- Benny K. Herman, 2013, *Mempertimbangkan Mahkamah Konstitusi*, Cet 1, (Jakarta: Gramedia).
- Busnarma, T. (2019). Penerapan Sanksi Pidana Denda Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Di Pengadilan Negeri Padang. *Soumatera Law Review*, 2(1).
- Denny Indrayana, 2008, *Indonesian Constitutional Reform 1999-2000, An Evaluation of Constitutional Making in Transition* (Jakarta: Kompas Book Publishing).
- Didi Nazmi Yunas, 1992, *konsepsi negara hukum*, angkasa raya, padang.
- E.I. Sykes BA, et.al., 1989, *General Principle of Administrative Law*, Third Ed., (Sydney : Butterwort).
- Encik Muhammad Fauzan, 2017, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press.).
- Eva Etzioni Halevy, 2011, *Demokrasi dan Birokrasi; Sebuah Dilema Politik*, Yogyakarta: Total Media.
- Fais Yonas Bo'a, 2018, *UUD 1945, MPR dan Keniscayaan Amandemen: Terkait Kewenangan Konstitutif MPR dan*

- Kebutuhan Amandemen Kelima UUD 1945*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,).
- Faisal, 2008, "Mengagas Pembaharuan Hukum Melalui Studi Hukum Kritis", *Jurnal Ultimatum*, Edisi II.
- Frans magnes Suseno, 1988, *Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan*, Cetakan kedua, (Jakarta : PT Gramedia,).
- Guntoro, M. (2021). Desentralisasi dan Otonomi Daerah. *Cendekia Jaya*, 3(2).
- H.B. Jacobini, 1991, *An Introduction to Comparative Administrative Law*, (New York : Oceana Publications Inc,).
- Hadjon, Philipus M., et.al. 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,).
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, cetakan I, Bandung: Penerbit Nusamedia dan Penerbit Nuansa.
- Harun Alrasyid, 1993, *Masalah Pengisian Jabatan Presiden, Sejak Sidang Persiapan Kemerdekaan Indonesia sampai Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 1993*, (disertasi), Universitas In- donesia, Jakarta,.
- Hendra Wahanu Prabandani, 2015, *Batasan Konstitusional Kekuasaan Eksekutif Presiden: Constitutional Limits Of The Presidential Executive Power* (Jakarta: Jurnal Legislasi,).
- I Dewa gede atmadja, 2012, *hukum konstitusi*, setara pres, malang.

- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 1999, *Dasar-dasar Politik Hukum*, Penerbit PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ismail Sunny, 1986, *Pergeseran Kekuasaan Eksekutif*, Jakarta: Aksara Baru.
- Ivo D. Duchacek, 1973, *Power Maps: Comparative Politics of Constitutions*, Penerbit American Bibliographical Center, California.
- J.van der Hoeven, 1989, *De Drie Dimensies van het Bestuursrecht*, (Alphen aan den Rijk : Samson H.D Tjeenk Willink,).
- Jasmin Farrier, 2013, *Legislatif Leader dalam The Powers of the Presidency* (4th Edition), CQ Press, Los Angeles California.
- Jimly Asshiddiqie, 1996, *Pergumulan Peran Pemerintah dan Parlemen dalam Sejarah: Telaah Perbandingan Konstitusi Berbagai Negara*, Penerbit UI-Press, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Penerbit Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Jimly Assihiddiqie, , 2005, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Jakarta: Konstitusi Press).
- Joeniarto, 1990, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- John Alder, 1989, *Constitutional & Administrative Law*, Penerbit Macmillan Professional Masters, London.
- Josef RiwuKaho 1997, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Cetakan ke-4, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada,).

- Kaelan, 1987, *Pancasila Yuridis Kenegaraan*, Cet Pertama, Liberty, Yogyakarta.
- Kanang, A. R. (2018). Diskursus Pembatasan Kekuasaan Presiden Dalam Sistem Presidensial Menurut Uud 1945. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 7(1).
- Kementerian Pendidikan Nasional RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2012).
- Khrisna D. Darumurti, 2012, *Kekuasaan Diskresi Pemerintah*, (Bandung : PT Citra Aditya Bhakti,).
- Koentjoro Purbopranoto, 1978, *Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara*, (Bandung : Alumni,).
- Komisi Ombudsman Nasional, *Laporan Tahunan 2001*, Penerbit Komisi Ombudsman Nasional, Jakarta, 2001.
- L. Neville Brown & John S. Bell, 1998, *French Administrative Law*, (Oxford : Clarendon Press).
- Laurensius Arliman S, 2016, *Komnas Ham dan Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana*, Jakarta: Deepublish.
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta (Ed), 1989 , *Filsafat Hukum, Mazhab dan Refleksinya*, Remadja Karya, Bandung.
- Mahfud M.D., 1999, *hukum dan pilar-pilar demokrasi*, gama media , yogyakarta.
- Marbun, 2003, *Peradilan Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta.
- MashuriMaschab, 1992, *Pemerintahan Desa di Indonesia* . (Yogyakarta, Pusat Antar Universitas UGM,).

- Moh. Mahfud M. 2000, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta).
- Moh. Mahfud MD, 2003, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanegaraan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta,).
- Moh. Mahfud MD, 2009, *Politik Hukum di Indonesia*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: LP3ES, 2007.
- Muchamad Ali Syafa'at, 2014, *Konstitusi dan Demokrasi*, (Malang: Universitas Brawijaya,).
- Muhammad Erwin, 2011, *Filsafat Hukum Refleksi kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Junaidi, 2016, *Ilmu Negara: Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*, (Malang: Setara Press.).
- Muhammad Najib dan Kuart Sukardiyono, 1998, *Amin Rais Sang Demokrat*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Naimah, H. (2015). Peralihan Kekuasaan Presiden Dalam Lintasan Sejarah Ketatanegaraan Indonesia. *Khazanah: Jurnal Studi Islam dan Humaniora*, 13(1).
- Ni'matul Huda, 2005, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Yogyakarta: UII Press.
- Notonogoro, 1983, *Pancasila Dasar Falsafah Negara, kumpulan tiga uraian pokok-pokok persoalan tentang Pancasila, Cet kelima*, Bina Akasara, Jakarta.
- Nuruddin Hady, 2016, *Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi*, Edisi Revisi, (Malang: Setara Press).

P. Craig, *Administrative Law*, third edition, (London : Sweet & Maxwell, 1994).

Pendapat ahli Saldi Isra dalam risalah sidang Mahkamah Konstitusi No. 22/PUU-XII/2015 perihal Pengujian UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI dan UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, tanggal 15 April 2015.

Philipus M Hadjon, 2004, *Maladministrasi Sebagai Dasar Penilaian Perilaku Administrasi*, Makalah.

Prakke, L. & C.A.J Kortman, , 1986, *Het Bestuursrecht van de landen der Europese Gemeenschappen*, (Deventer : Kluwer), hlm. 83; Philipus M Hadjon, et.al, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press,).

Pratikno, 1991, *Perumusan Pola Hubungan Pusat Daerah dalam Rangka Realisasi Otonomi Daerah*. Laporan Penelitian. Fak.Sospol UGM. Yogyakarta.

Prayudi Atmosudirdjo, 1981, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan keempat, (Jakarta : Ghalia Indonesia,).

Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

Rinardi, H. (2017). Proklamasi 17 Agustus 1945: Revolusi Politik Bangsa Indonesia. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 2(2),

Riswandha Imawan, 1991, *Dampak Pembangunan nasional terhadap Peningkatan Kemampuan Daerah*. Laporan penelitian. PAU Studi Sosial UGM Yogyakarta.

Rusadi Kantaprawira, 1998, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, (Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia).

Satia, A. B., Rimayani, C. N., & Nuraini, H. (2019). Sejarah Ketatanegaraan Pasca Proklamasi Kemerdekaan 17

- Agustus 1945 Sampai 5 Juli 1959 Di Indonesia. *Mimbar Yustitia*, 3(1),
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, cetakan ke-V, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Satjipto Rahardjo, 2008, "Hukum Untuk Manusia, Bukan Manusia Untuk Hukum", *Jurnal Ultimatum*, Edisi II.
- Satya Arinanto, 2006, *Politik Pembangunan Hukum Nasional dalam Era Pasca Reformasi*, Penerbit UI-Press, Jakarta.
- Sekretariat Negara, 1980, *Tiga Puluh Tahun ind Merdeka*, cet. Ke III, Tiara Pustaka, Jakarta,
- Semma, Mansyur, 2008, *Negara dan Korupsi: Pemikiran Mochtar Lubis Atas Negara, Manusia Indonesia, dan Perilaku Politik*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Siallagan, H. (2016). Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia. *Sosiohumaniora*, 18(2).
- Sidharta, Arief , 2004, "Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum", dalam *Jentera (Jurnal Hukum)*, "Rule of Law", Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), edisi 3 Tahun II, November, Jakarta.
- Simamora, J. (2014). Tafsir Makna Negara Hukum dalam Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Jurnal Dinamika Hukum*, 14(3).
- Simbolon, L. A. (2016). Partisipasi Masyarakat Di Dalam Perlindungan Anak Yang Berkelanjutan Sebagai Bentuk Kesadaran Hukum. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 3(2).
- Sjachran Basah, 1992, *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, (Bandung : Alumni).

- Sjahran Basah, 1986, *Perlindungan Hukum terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, (Bandung : Alumni,).
- Sobrin Malian, 1945, *gagasan perlunya konstitusi baru pengganti UUD UII* press, yogyakarta, 2001.
- Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Sri Soemantri, 1992, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Alumni, Bandung.
- Sudjito, "Critical Legas Studies (CSL) dan Hukum Progresif Sebagai Alternatif Dalam Reformasi Hukum Nasional dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Hukum", *Jurnal Ultimatum*, Edisi II, 2008.
- Suhardjana, J. (2010). Supremasi Konstitusi Adalah Tujuan Negara. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(3).
- Sumali, 2003, *reduksi kekuasaan eksekutif dibidang peraturan pengganti undang-undang (perppu)*, UMM press, malang.
- Suparman Marzuki, 2014, *Politik Hukum: Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga),
- T.M. Luthfi Yazid, *Komisi-komisi Nasional dalam Konteks Cita-cita Negara Hukum*, makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas dengan tema "Eksistensi Sistem Kelembagaan Negara Pascaamandemen UUD 1945", diselenggarakan oleh Konsorsium Reformasi Hukum Nasional, di Hotel Aryaduta, Jakarta, 9 September 2004.
- Tatiek Sri Djatmiati, 2012, *Maladministrasi dalam Konteks Kesalahan Pribadi dan Kesalahan Jabatan, Tanggung Jawab Pribadi dan Tanggung Jawab Jabatan*, dalam *Hukum Administrasi dan Good Governance*, (Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti,).

Tim Penyusun Revisi Naskah Komperhensif, Perubahan UUD NKRI 1945, Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan Tahun 1999-2002, Buku II Sendi-Sendi/ Fundamental Negara. (Jakarta: Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010).

Utrecht, 1986, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Cet ke 4, (Surabaya: Pustaka Tinta Mas.).

Yusril Ihza Mahendra, 1996, *Dinamika Tatanegara Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta

TENTANG PENULIS



Dr. Muhammad Akbar, S.H., M.Hum. Lahir di Rappang (Sidrap) pada 28 April 1970. SD sampai dengan SMP diselesaikan di Rappang, SMA tamat di Makassar. S1 Ilmu Hukum selesai 1993 di Fakultas Hukum Universitas “45” Makassar. S2 Ilmu Hukum selesai 1996 (UNHAS). S3 Ilmu Hukum

selesai 2011 UNHAS Makassar dan *Sandwich Program* (Ilmu Hukum) di Utrecht University Netherlands (Belanda) pada 2011.

Pada Tahun 2000, diangkat sebagai dosen (PNS) pada Jurusan Syariah STAIN Datokarama Palu (Sekarang UIN Datokarama Palu). Selain sebagai Dosen pada Fakultas Syariah dan Pascasarjana UIN Datokarama Palu, Penulis juga aktif mengajar di beberapa perguruan tinggi di Kota Palu, seperti di Fakultas Hukum dan Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palu, Universitas Terbuka (UPBJJ-Palu). Selain mengajar, Penulis juga aktif melakukan penelitian dan menulis artikel di beberapa jurnal.

Pengalaman Jabatan dan Organisasi profesi yang pernah dan sementara ditekuni penulis baik di kampus STAIN/IAIN/UIN Palu maupun di luar kampus, seperti: Ketua Program Studi Peradilan Agama (2001-2002), Sekretaris Jurusan Syariah (2002-2006/2006-2010), Ketua P3M STAIN Palu (2011-2012), Ketua LP2M IAIN Palu (2012-2014), Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu (2014-2018), Anggota Komisi MUI Sulawesi Tengah (2018-2023), Pengurus Asosiasi Dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (2021-2026).